

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN DALAM
PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 16 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 17

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK :
- Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Kabupaten Wonosobo perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses pengurusan berupa pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022, Perbup Wonosobo Nomor 25 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Wonosobo Nomor 7 Tahun 2012.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang jenis dokumen kependudukan, pembebasan denda administratif, dan tata cara.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Mei 2023.